

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 0265.2/STARKI/PP.7.1/I.1/III/2024

Tentang

**PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI**  
**PRAKTIK KERJA INDUSTRI**  
**JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

---

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin);
- b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Prakerin;
- c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Prakerin diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
- d. bahwa dosen yang namanya disebut di dalam putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2020;
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
10. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Pertama : menugaskan Sdr. **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Jenjang Pendidikan Diploma Tiga Sekretari Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan mahasiswa bimbingan sebagai berikut :

No.	NIM	Nama Mahasiswa
1	2021130021	Brigita Mediana Larasati
2	2021130002	Marselina Esperanza Keang
3	2021130014	Anastasia Nugroho Ratna Cahya Wening
4	2021130085	Regina Amanda Sharen

Kedua : pembimbing Materi Prakerin wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 kali dalam satu periode pelaksanaan Prakerin, yaitu 1 Februari 2024 s.d. 30 Juni 2024.

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah:

- a. Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- b. Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Prakerin.
- c. Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Prakerin.
- d. Memberikan masukan-masukan kepada Koordinator Unit Pengembangan Prakerin dalam rangka peningkatan pelaksanaan Prakerin.
- e. Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Unit Prakerin.

Ketiga : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi, dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Kelima : putusan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Februari 2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 20 Maret 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

  
**Dr. Yakim Bakhtiar Siregar, M.M.**  
Ketua